



DINSOS
KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

2026



(031) 3970125



dinsos.gresik@gmail.com



Jl. KH. Wachid Hasyim No.17 Gresik

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja Tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta memuat indikator kinerja dan kelompok sasaran pembangunan yang direncanakan pada tahun 2026 berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Gresik, 2025


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK**
dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.
Pembina TK. I
NIP. 19740825 200604 2 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Gresik merupakan instansi teknis di Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik. Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan penyikapan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam wujud visi, misi, tugas pokok dan fungsi, arah kebijakan, program, kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber dana yang lebih tepat agar hasil pembangunan kesejahteraan sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Perangkat Daerah integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk 5 (lima) tahun dan merupakan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun pada dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja juga disusun berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Gresik dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Proses Penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Perangkat Daerah tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pada tahun 2026 yang selanjutnya tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 7 ayat (2) bahwa Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi rakyat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik;
 21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
 23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Penduduk Miskin di Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik ini disusun dengan maksud:

1. Mencari pemecahan solusi (antipatif) terhadap kebutuhan perangkat daerah untuk masa 1 tahun mendatang.

2. Sebagai bahan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Gresik yang berlaku satu tahun.
3. Sebagai pedoman Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki, instansi yang terkait, pemerhati lingkungan, pengusaha, di bidang pendidikan yang mengarah pada kesadaran generasi mendatang di bidang Sosial.

B. Tujuan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2026 disusun berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini ditujukan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar instansi, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat Kabupaten Gresik di bidang Sosial.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang dilaksanakan setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD tahun 2025 yang

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini diawali dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Sedangkan isi utama bab ini adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan program kegiatan tahun 2026 yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan tahun 2026.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan usulan program dan kegiatan pada Tahun 2026 yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 beserta indikator, target serta pagu indikatif untuk Tahun 2026 dan 2027.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2024 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2024.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024, dilaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 31.769.993.294 dengan realisasi sebesar Rp. 24.233.411.323,01. Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 (T-C.29).

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Targ et Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2025 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10	11 = 10 / 4
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5 dokumen	6	6	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	6	6	100%	6 laporan	6 laporan	100%
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4 laporan	5	5	100%	5 laporan	5 laporan	100%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan ASN Dinsos	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	27 orang	23	23	100%	28 orang	28 orang	100%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	1	1	100%	1 paket	1 paket	100%
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	7	7	100%	3 paket	3 paket	100%
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2 paket	4	4	100%	2 paket	2 paket	100%
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3	3	100%	3 paket	3 paket	100%
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	5 paket	3	3	100%	3 paket	3 paket	100%

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	43 dokumen	720 dokumen	0	0	0%	0	0	0%
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 laporan	96 laporan	50	50	100%	31 laporan	31 laporan	100%
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	1	1	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit kendaraan roda 4	1 unit kendaraan roda 4	0	0	0%	-	-	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	4 laporan	5	5	100%	5 laporan	5 laporan	100%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	26 laporan	26	26	100%	25 laporan	25 laporan	100%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	13 unit	9	9	100%	9 unit	9 unit	100%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	37 unit	30	30	100%	30 unit	30 unit	100%
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1	1	100%	1 unit	1 unit	100%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100,00%	95,95%	96,20	98,48	102,37%	97,46%	97,46%	100%
		Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	100,00%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase Puskesmas yang terbentuk	100,00%	97,19%	73,97	97,19	131,39%	100,00%	100,00%	100%
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah	100%	100%	0%	0%	0%	-	-	-
		Jumlah kegiatan pengumpulan sumbangan sesuai aturan yang berlaku	4 kali	2 kali	0	0	0%	-	-	-
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 dokumen	2 dokumen	0	0	0%	-	-	-

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terbina	100,00%	100,00%	95,89	106,58	111,14%	100,00%	100,00%	100%
		Jumlah PSKS yang difasilitasi	13 lembaga	13 lembaga	13	13	100,00%	13 lembaga	13 lembaga	100%
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Gresik	40 orang	40 orang	40	40	100%	40 orang	40 orang	100%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	18 orang	18 orang	18	18	100%	18 orang	18 orang	100%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	13 lembaga	13 lembaga	13	13	100%	13 lembaga	13 lembaga	100%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 sertifikat	1 sertifikat	1	1	100%	1 sertifikat	1 sertifikat	100%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	0,37%	0,42%	0,33	0,63	190,91%	0,35%	0,35%	100%
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	3,08%	3,26%	2,52	3,89	154,37%	2,80%	2,80%	100%

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani	1,44%	1,39%	1,38	3,88	281,06%	1,40%	1,40%	100,00 %
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	44938 orang	25165 Orang	2827 8	27559	97,85%	17.541 orang	17.541 orang	100%
		Nilai Kabupaten Layak Lansia	80	86,84	78	89,70	115,00%	79	79	100%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	29 orang	32	27	84,38%	15 orang	15 orang	100%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak yatim dan Janda Miskin yang mendapat bantuan	-	24.803 Orang	-	-	0%	-	-	100%
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	435 orang	165 orang	2796 1	27283	97,58%	17.354 orang	17.354 orang	100%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	165 orang	100	67	67,00%	77 orang	77 orang	100%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	175 orang	50 orang	100	108	108,00%	-	-	100%

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	25 orang	25	16	64,00%	20 orang	20 orang	100%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	253 orang	93 orang	60	58	96,67%	75 orang	75 orang	100%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani	0,44%	0,37%	0,41	0,59	144,89%	0,43%	0,43%	100%
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi	940 orang	235 orang	715	803	100,00%	225 orang	225 orang	100%
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	25 orang	200	224	112,00%	0	0	0%
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	100 orang	200	201	100,50%	100 orang	100 orang	100%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	325 orang	40 orang	275	206	74,91%	50 orang	50 orang	100%
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	70 orang	170	172	101,18%	75 orang	75 orang	100%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	45,63%	55,67%	44,25	64,38	145,49%	45,63%	45,63%	100%

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terpelihara	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	225 orang	150 Orang	192	35	18,23%	150 orang	150 orang	100%
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	150 Orang	0	0	0%	-	-	100%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementerian Sosial	100%	95%	95	100	100%	95%	95%	100%
		Persentase data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dipadankan dengan data DTKS	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Kematangan Layanan Publik	3	-	2	3	-	2,5	2,5	-
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	700.000 orang	559.422 Orang	5396 97	53969 7	100%	19.725 orang	19.725 orang	100%
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60.000 keluarga	49.922 Keluarga	8561 9	85619	100%	41.192 keluarga	41.192 keluarga	100%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.500 keluarga	3.697 Keluarga	6551	4220	64,42%	4.645 keluarga	4.645 keluarga	100%

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	100,00%	100,46%	95,95	69,32	72,25%	100,00%	100,00%	100%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanan dan dukungan psikososial	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.560 orang	4 kali	1000 0	6750	67,50%	1.440 orang	1.440 orang	100%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	35 orang	30	30	100%	49 orang	49 orang	100%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	68 orang	152	152	100%	120 orang	120 orang	100%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana yang terbina	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tagana yang difasilitasi	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 orang	37 orang	40	40	100%	36 orang	36 orang	100%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%

1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
		Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi	11 TMP	11 TMP	11	11	100%	11 TMP	11 TMP	100%
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	1	1	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 TMP	11 TMP	11	11	100%	11 TMP	11 TMP	100%
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 laporan	1 Laporan	1	1	100%	0	0	0%

Secara umum realisasi program / kegiatan telah memenuhi target kinerja. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota yang terdiri dari 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan mendapat capaian sebesar 100% hal tersebut didukung oleh SDM yang baik, kompeten dan profesional, perencanaan dan koordinasi yang baik, keterlibatan dan partisipasi masyarakat, respon dan informativitas pelayanan, serta sumber daya dan dukungan yang memadai sehingga kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target. Selain itu, program penunjang urusan juga merupakan kegiatan supporting yang bersifat kondisional sehingga target kinerja dapat tercapai.

Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan memiliki 3 indikator yaitu (1) Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina dengan capaian 102,37%, (2) Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan mendapat capaian 100% dan (3) Persentase Puskesmas yang terbentuk mendapat capaian 131,39%. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memberikan pembinaan kepada mitra kerja Dinas Sosial yang meliputi TKSK, LK3, PSM, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pembinaan yang diberikan kepada PSKS dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi dalam menangani Pemerlu Atensi Sosial.

Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan dua indikator yang memiliki capaian lebih dari 100%. Indikator pertama yaitu Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi memiliki capaian 190,55% dan indikator kedua Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan capaian 154,31%. Hal tersebut dikarenakan penanganan yang cepat dan tanggap Dinas Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial Pemerlu Atensi Sosial baik penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Anak

Terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Dinas Sosial memiliki Tim Reaksi Cepat dan layanan Call Center 112 yang selalu *standby* 24 jam dimana setiap pengaduan terkait penanganan Pemerlu Atensi Sosial akan selalu dilayani. Selain itu koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dan instansi terkait seperti Puskesmas setempat, RSUD Ibnu Sina, RSJ Menur, Panti Sosial, dan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang memberikan pelatihan dan keterampilan sehingga PPKS tersebut mendapatkan penanganan dengan baik. Pada Program Rehabilitasi Sosial juga terdapat bantuan bagi Janda Miskin dan Anak Yatim. Selain itu Program Rehabilitasi Sosial juga merupakan salah satu program yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar bidang Sosial sehingga harus dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan mengoptimalkan SDM dan Sarana Prasarana yang ada.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan indikator Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapat capaian 145,49%. Kegiatan ini berisi pemberian bantuan pemakanan bagi anak di Panti Asuhan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data serta pemberian BLT untuk Fakir Miskin berupa PKH Inklusif (bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia) yang diberikan kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan apapun dari Pemerintah dan merupakan Nawa Karsa serta BLT DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

Program penanganan bencana yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan indikator Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana memiliki capaian 72,25%. Capaian ini tidak sesuai dengan target dikarenakan pada Tahun 2024 bencana alam tidak sebanyak pada Tahun sebelumnya dan tidak dapat diprediksi. Namun kegiatan layanan dukungan psikososial untuk membantu memperkuat faktor perlindungan bagi anak, termasuk kemampuan mereka untuk mengidentifikasi situasi yang berbahaya dan berisiko serta memfasilitasi

kemampuan untuk bangkit kembali dari dampak bencana yang dialami masyarakat korban bencana alam tetap dilakukan sebagai kegiatan antisipasi dalam keadaan bencana alam. Selain itu ada penanganan Mr. X dan pemulangan Orang Terlantar serta pembinaan bagi anggota Tagana (Taruna Siaga Bencana) untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam penanganan bencana.

Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi yang memiliki capaian 100% hal ini dikarenakan pelaksanaan pemeliharaan TMP yang rutin agar TMP di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik terpelihara dan terawat dengan baik. Selain itu, TMP biasanya juga digunakan untuk upacara dan ziarah tabur bunga yang dapat meningkatkan nilai kepahlawanan dan mengenang jasa para Pahlawan sehingga harus selalu terawat dan terpelihara dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

“Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
2. Penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
4. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman normas standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;

5. Pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik tersebut di atas dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang termuat dalam dokumen Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Gresik merumuskan kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam penentuan dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA). Untuk tahun 2026, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Review RENSTRA II Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30).

Tabel 2.2 (T-C.30)
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Gresik**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	95,00%	96,00%	97,00%	97,00%	113,14%	121,49%	97,00%	97,00%	-

2.	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial		-	78	79	80	81	86,54	84,43	80	81	
----	--	--	---	----	----	----	----	-------	-------	----	----	--

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dinas Sosial Kabupaten Gresik memiliki tujuan meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan dengan target indikator persentase rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan PMKS pada Tahun 2021 sebesar 50,31% dan 54,68% untuk Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023 tujuan Dinas Sosial mengalami perubahan yang tertuang pada Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS dengan target 95%, 96% untuk target Tahun 2024 dan 97% untuk target Tahun 2025. Serta meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dengan target indeks nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial 78 untuk Tahun 2023, 79 untuk Tahun 2024 dan 80 untuk Tahun 2025.

Realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk Tahun 2021 dan 2022 telah mencapai target yaitu sebesar 58,40% dan 65,06%. Sedangkan realisasi kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Review Renstra II pada indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebesar 113,14% dengan capaian 119,10% dan indikator Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah 86,54 dengan capaian 110,95%. Realisasi kinerja Tahun 2024 pada indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebesar 121,49% dengan capaian 126,55% dan indikator Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah 84,43 dengan capaian 106,87%. Realisasi tersebut dapat tercapai karena didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik diantara pegawai Dinas Sosial, mitra kerja, instansi terkait dan peran serta masyarakat dalam penanganan Pemerlu Atensi Sosial.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah Pemerlu Atensi Sosial yang bertambah, dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan sosial dari berbagai faktor. Krisis ekonomi, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan munculnya orang-orang miskin baru dan orang-orang yang rentan dengan kemiskinan.
2. Terbatasnya jumlah SDM dan masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme petugas pelayanan yang sering kali kurang memiliki pengetahuan, keahlian, atau motivasi yang memadai untuk melayani Pemerlu Atensi Sosial secara optimal.
3. Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah dalam menyediakan aksesibilitas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam penanganan Pemerlu Atensi Sosial.
4. Rendahnya prioritas dan dukungan anggaran terhadap layanan SPM bidang sosial, data penerima SPM yang belum akurat dan belum sepenuhnya sinkron dengan DTSEN.
5. Masih kurangnya validitas data Pemerlu Atensi Sosial, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi kesejahteraan sosial dan kurangnya kinerja Operator Data SIKS-NG untuk menginput dan memperbarui data Pemerlu Atensi Sosial di setiap desa dan kelurahan sebagai alat yang efisien dan terpadu dalam manajemen informasi kemiskinan guna penanganan Pemerlu Atensi Sosial yang tepat sasaran. Masih terdapat Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang belum terdata sehingga belum tersentuh dan belum mendapatkan penanganan serta bantuan dari Pemerintah.
6. Belum optimalnya pelayanan dan penanganan Pemerlu Atensi Sosial. Meningkatnya jumlah Pemerlu Atensi Sosial di Kabupaten Gresik membuat Dinas Sosial Kabupaten Gresik harus terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan terkait penyediaan sarana prasarana dan mutu pelayanan yang memadai sesuai standar pelayanan menjadi tuntutan masyarakat yang harus diwujudkan. Penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial ke dalam pengelompokan isu-isu strategis kesejahteraan sosial terdapat berbagai jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar,

anak jalanan, gelandangan, pengemis, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Wanita Tuna Susila (WTS). Selain itu, belum tersedia pusat Rehabilitasi Sosial dan Panti bagi anak terlantar dan Lansia Terlantar di Kabupaten Gresik sehingga harus berkoordinasi dengan UPT milik Pemerintah Provinsi dan menunggu ketersediaan tempat agar bisa mengirim PPKS tersebut yang menyebabkan penanganan terlambat.

7. Proses penetapan kriteria graduasi atau mekanisme untuk menentukan kapan penerima manfaat program kesejahteraan sosial dianggap mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan masih belum terbangun secara optimal.
8. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang disebut dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kelembagaan sosial masyarakat dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha sebagai mitra kerja Dinas Sosial. Selain itu, dapat berperan sebagai penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk mendukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka mendukung program pemberdayaan kelembagaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Karang Taruna;
 - b. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - c. Pemberdayaan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga);
 - d. Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di tingkat desa;
 - e. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat Kecamatan;
 - f. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat potensi sumber daya kesejahteraan sosial dari kelembagaan sosial masyarakat. Peran Karang Taruna, PSM, LK3, WKSBM, TKSK dan Lembaga Kesejahteraan Sosial sangat penting untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

9. Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Seiring dengan perkembangan gaya hidup

individualisme dalam masyarakat secara simultan juga berkembang pergeseran nilai dalam masyarakat berupa lunturnya rasa kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian dan keharmonisan sosial serta makin rendahnya nasionalisme yang ditunjukkan dengan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kebangsaan/kepahlawanan dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan.

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan terhadap Capaian Program Nasional

Dengan tercapainya indikator kinerja Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik maka dapat mendukung visi Kabupaten Gresik yaitu Gresik Sejahtera dengan misi ke-5 yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik dengan sasaran ke-9 yaitu terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan dengan indikator kinerja Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin. Hal tersebut selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 mengenai “Maju, Berdaulat dan Gotong Royong”.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

- 1) Faktor Tantangan Organisasi
 - a. Meningkatnya jumlah Pemerlu Atensi Sosial dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan sosial;
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial;
 - c. Tuntutan Pemerlu Atensi Sosial untuk memperoleh pelayanan yang baik melalui peningkatan kinerja aparatur;
 - d. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan terjadinya bencana alam dan sosial;
 - e. Belum tersedianya Panti Rehabilitasi di Kabupaten Gresik sebagai lembaga penampungan rehabilitasi Pemerlu Atensi Sosial;

- f. Pendataan Pemerlu Atensi Sosial dan PSKS yang masih kurang membuat penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga diperlukan sistem pendataan yang baik sehingga mendapatkan data yang valid dan dapat dijadikan sebagai acuan instansi terkait dalam pemberian bantuan;
- g. Updating Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Gresik Soya masih perlu ditingkatkan kualitas dan ketepatannya sebagai basis penentuan target perlindungan sosial;
- h. Kompetensi pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan dalam penanganan dan pelayanan Pemerlu Atensi Sosial serta pendataan terpadu;
- i. Masih kurang aktifnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2) Faktor Peluang Organisasi

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik antara lain yaitu :

- a. Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan;
- d. Berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial;
- e. Partisipasi masyarakat industri melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Sesuai dengan hasil penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah Nawakarsa pada dokumen RPJMD Kabupaten Gresik, Dinas Sosial memiliki beberapa Navigasi Program Prioritas Daerah Nawakarsa yaitu :

1. Navigasi Gresik Seger Sejahtera, Bahagia dan Berdikari melalui Sub Navigasi Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif yang diberikan kepada lansia dan penyandang disabilitas pada Nomenklatur Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Navigasi Gresik Seger Sejahtera, Bahagia dan Berdikari melalui Sub Navigasi Gresik Santri yaitu santunan kehormatan bagi penjaga makam, guru ngaji dan marbot pada Nomenklatur Program Pemberdayaan Sosial;
3. Navigasi Gresik Seger Sejahtera, Bahagia dan Berdikari melalui Sub Navigasi Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial berupa bantuan operasional yang berfokus pada Panti yang terdapat pada Nomenklatur Program Pemberdayaan Sosial;
4. Navigasi Gresik Seger Sejahtera, Bahagia dan Berdikari melalui Sub Navigasi Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik) yang merupakan program kepedulian terhadap buruh migran asli Kabupaten Gresik pada Nomenklatur Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang terdiri dari 7 Program, 14 Kegiatan dan 40 sub kegiatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C.31).

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Rp6.095.476.924	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Rp6.095.476.924	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	Rp37.074.829	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	Rp37.074.829	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Rp26.033.603	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Rp26.033.603	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	Rp6.311.226	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	Rp6.311.226	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	Rp4.730.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	Rp4.730.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Fasilitas Administrasi ASN Dinsos	100%	Rp4.744.757.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Fasilitas Administrasi ASN Dinsos	100%	Rp4.744.757.002	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	Rp4.744.757.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	Rp4.744.757.002	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	Rp251.565.918	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	Rp251.565.918	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp10.000.000	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	Rp35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	Rp35.000.000	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Rp14.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Rp14.000.000	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Rp40.674.040	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Rp40.674.040	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Rp22.330.013	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Rp22.330.013	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	Rp122.136.865	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	Rp122.136.865	
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Rp7.425.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Rp7.425.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp864.451.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp864.451.800	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	Rp33.091.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	Rp33.091.800	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	Rp831.360.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	Rp831.360.000	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp197.627.375	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp197.627.375	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	Rp37.477.375	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	Rp37.477.375	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	Rp10.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	Rp10.150.000	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp150.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp150.000.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	9,33%	Rp3.864.671.852	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	9,33%	Rp3.864.671.852	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi	9,33%				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi	9,33%		
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial	28,40%				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial	28,40%		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya	389 orang	Rp3.864.671.852	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya	389 orang	Rp3.864.671.852	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	81 lembaga	Rp3.225.241.852	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	81 lembaga	Rp3.225.241.852	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Gresik	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	Rp78.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Gresik	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	Rp78.000.000	
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 orang	Rp11.730.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 orang	Rp11.730.000	
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	58 orang	Rp549.700.000	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	58 orang	Rp549.700.000	

1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	0%	Rp0	PROGRAM PENANGANA N WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	0%	Rp0	
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	0%				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	0%		
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0 orang	Rp0	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/K ota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurah an Asal		Jumlah fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0 orang	Rp0	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	Rp0	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp0	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	49,00%	Rp4.935.621.381	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	49,00%	Rp4.935.621.381	
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00%				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00%		
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	72				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	72		
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	74				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	74		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	17.690 orang	Rp4.708.466.327	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	17.690 orang	Rp4.708.466.327	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp191.558.500	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp191.558.500	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500 orang	Rp4.401.945.527	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500 orang	Rp4.401.945.527	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp34.921.250	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp34.921.250	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp24.807.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp24.807.000	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp55.234.050	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp55.234.050	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	240 orang	Rp227.155.054	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	240 orang	Rp227.155.054	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	Rp100.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	Rp100.000.000	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	Rp55.014.527	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	Rp55.014.527	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	Rp72.140.527	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	Rp72.140.527	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,00%	Rp10.787.908.050	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,00%	Rp10.787.908.050	
			Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan	37,00%				Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan	37,00%		

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

			Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan	100,00%				Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan	100,00%		
			Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan	87,28%				Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan	87,28%		
			Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	100,00%				Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	100,00%		
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	0,68%				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	0,68%		
			Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral	3,18%				Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral	3,18%		
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Jumlah anak di Panti Asuhan yang mendapatkan manfaat	100%	Rp100.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Jumlah anak di Panti Asuhan yang mendapatkan manfaat	100%	Rp100.000.000	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Gresik	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	85 anak	Rp100.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Gresik	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	85 anak	Rp100.000.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan data fakir miskin	100%	Rp10.687.908.050	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan data fakir miskin	100%	Rp10.687.908.050	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	550.000 orang	Rp52.792.800	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	550.000 orang	Rp52.792.800	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	Rp-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	Rp-	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.350 keluarga	Rp10.592.621.675	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.350 keluarga	Rp10.592.621.675	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.000 usulan	Rp42.493.575	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.000 usulan	Rp42.493.575	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	61,61%	Rp530.954.840	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	61,61%	Rp530.954.840	
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	31,57%				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	31,57%		
			Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	30,82%				Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	30,82%		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	Rp314.954.840	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	Rp314.954.840	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	Rp250.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	Rp250.000.000	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	49 orang	Rp40.800.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	49 orang	Rp40.800.000	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Gresik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	136 orang	Rp24.154.840	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Gresik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	136 orang	Rp24.154.840	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Tagana yang terbina dan terfasilitasi	100%	Rp216.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Tagana yang terbina dan terfasilitasi	100%	Rp216.000.000	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	Rp216.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	Rp216.000.000	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100%	Rp143.646.878	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100%	Rp143.646.878	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	11 TMP	Rp143.646.878	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	11 TMP	Rp143.646.878	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp23.646.878	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp23.646.878	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	Rp120.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	Rp120.000.000	
TOTAL					Rp. 26.358.279.925	TOTAL					Rp. 26.358.279.925

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati dan dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.32).

Tabel 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	
1	2	3	4	5	6
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Pengembangan Aplikasi Gresik Soya

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	9,33%	
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi	9,33%	
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial	28,40%	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya	389 orang	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	81 lembaga	1. Akreditasi LKS 2. Pemberdayaan Pilar-Pilar Sosial 3. Operasional LKS dan Karang Taruna
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	49,00%	Penanganan PPKS
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%	

			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%	
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00%	
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	72	
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	74	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	17.690 orang	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500 orang	Pembiayaan Layanan Anak dan Lansia ke Panti, Respon Kasus, Monev Permakanan
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Layanan Rujukan Lansia

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	240 orang	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	Operasional untuk BLBK Cerme sebagai tempat penampungan PPKS sebelum dirujuk
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	Layanan Rujukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,00%	
			Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan	37,00%	
			Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan	100,00%	
			Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan	87,28%	
			Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	100,00%	

			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	0,68%	
			Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral	3,18%	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan data fakir miskin	100%	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	550.000 orang	Pemberian Pelatihan (Bimtek) dan Insentif bagi Operator SIKS NG
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.350 keluarga	P2K2 untuk Pendamping PKH (Penanganan Stunting)
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.000 usulan	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	100,00%	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanan dan dukungan psikososial	100%	
			Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan	100%	

1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	Dapur Umum untuk penanganan korban bencana alam
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	Penanganan bagi Mr. X dan Orang Terlantar
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Gresik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	136 orang	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	11 TMP	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	Revitalisasi TMP
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	Pembinaan DHC 45 dan LVRI

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia pada periode 2025-2029 adalah ***“Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***.

Kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan cita-cita besar/tujuan akhir dari upaya perlindungan sosial di semua tahapan kehidupan warga negara dengan pendekatan paradigma pembangunan inklusif, sebuah pendekatan yang menempatkan pembangunan sosial sebagai tiang penyangga modernisasi, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi. Dalam pandangan paradigma ini, kelompok masyarakat yang termarginalisasi dalam proses percepatan pembangunan ekonomi (khususnya kelompok-kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) harus menjadi prioritas intervensi negara melalui berbagai program dan kebijakan sosial yang diorkestrasi oleh Kementerian Sosial. Sehingga masyarakat yang termarginalisasi tersebut mampu kembali terhubung dan terintegrasi ke dalam pusaran dinamika pembangunan sosial-ekonomi. Sedangkan dalam visi “Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” merupakan wujud keselarasan arah strategis Kementerian Sosial untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah nasional sekaligus visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Visi Kementerian Sosial juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada pembangunan manusia seutuhnya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam konteks penyelenggaraan urusan Sosial di Indonesia adalah :

1. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sepanjang hayat yang kolaboratif, adaptif, emansipatif, partisipatif dan inklusif ;
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang baik dan bersih.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 menuju Pembangunan Nasional Bidang Sosial yang menyukseskan RPJMN Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan, dengan Indikator Kinerja Tujuan Indeks Kesejahteraan Sosial; dan
2. Meningkatkan tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak, dengan Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.

Dalam periode perencanaan ini, Kementerian Sosial menetapkan dua Sasaran Strategis utama beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Strategis tersebut adalah:

1. Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Kesejahteraan Sosial; dan
2. Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang *Agile*, Berkualitas, dan Efisien dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;.

Untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan Kementerian Sosial selama lima tahun ke depan, perlu dibuat suatu strategi dan arah kebijakan yang utuh dan menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang menuntun segenap komponen aparatur Kementerian Sosial dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut dan menyikapi dinamika pembangunan bidang sosial, maka strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Periode Pertama RPJPN Tahun 2025-2045 dengan tema penguatan fondasi transformasi yang secara khusus pada aspek transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;
3. Isu Strategis Pembangunan Sosial yang melahirkan Tema Pembangunan dan upaya tranformasi super prioritas serta sasaran utama pembangunan nasional yang berkaitan dengan urusan sosial;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial serta Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kementerian sosial memiliki tanggung jawab bersama kementerian/lembaga lain yang ada di bawah naungan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam mendukung pencapaian arah kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM yang tercakup dalam asta cita ke-4 “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” dan ke-6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Kedua prioritas nasional RPJMN tersebut sejatinya melingkupi berbagai upaya pembangunan di sektor sosial. Di antara upaya tersebut, diwujudkan dalam langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Adapun program hasil terbaik cepat yang mendukung langkah pembangunan di sektor sosial adalah sebagai berikut:

- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan dan Instruksi Presiden sebagai pedoman strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peraturan dan Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, konvergensi program, serta penguatan tata kelola pelaksanaan program perlindungan

sosial secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama di bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memegang peran sentral dalam melaksanakan amanat kebijakan nasional, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial, penanganan kelompok rentan, fasilitasi pemberdayaan sosial ekonomi, serta pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial. Kementerian Sosial juga bertanggung jawab memastikan ketepatan sasaran melalui penggunaan DTSEN yang terus diperbarui secara berkala dan komprehensif. Mengacu pada regulasi tersebut, Kementerian Sosial akan melakukan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah;
- b. mengintegrasikan kebijakan dan program perlindungan sosial dengan pendekatan pemberdayaan;
- c. memperkuat skema layanan rehabilitasi sosial, mencakup layanan kuratif, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi kelompok rentan;
- d. memperkuat pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan;
- e. menjaga akuntabilitas dan transparansi publik dalam setiap tahapan implementasi program.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Sosial diberikan mandat untuk menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pada tahap awal, baik Sekolah Rakyat rintisan maupun permanen berada dalam kewenangan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pengajar, dan sistem asrama. Kedepan, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih besar melalui model kolaborasi pusat-daerah yang berkesinambungan, baik dalam penyediaan dukungan lahan, fasilitasi operasional, maupun pemantauan keberlanjutan program. Selain mendukung arah kebijakan nasional, Kementerian Sosial juga memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (SDG 3 dan 8). Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari dinamika data yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, keterbatasan kapasitas pelaksana di

daerah, hingga perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola lintas sektor. Persoalan-persoalan ini berdampak langsung pada pencapaian target SDGs.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 mencakup 9 (sembilan) arah kebijakan. Kesembilan arah kebijakan tersebut adalah:

a. Penguatan Data Tunggal Terintegrasi yang Diperbaharui secara Berkala

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah masih adanya ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh kualitas dan integritas data sasaran individu yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan data tunggal terintegrasi yang diperbarui secara berkala menjadi kunci dalam memastikan ketepatan sasaran, efektivitas program, serta akuntabilitas kebijakan perlindungan sosial. Penguatan ini memerlukan dukungan penuh dalam bentuk sinkronisasi lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga maupun instansi di luar pemerintah, termasuk lembaga nonpemerintah, untuk menciptakan sistem data yang komprehensif, terintegrasi, dan terpercaya. Sistem informasi yang dibangun harus bersifat adaptif, akurat, dan dapat diperbarui secara berkala, serta mampu menjadi dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan penguatan data tunggal terintegrasi yang diperbarui secara berkala diwujudkan melalui strategi berikut:

1. meningkatkan kualitas, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi kesejahteraan sosial, untuk menjamin integritas data, mencegah penyalahgunaan, dan aman dari segala risiko serangan/insiden siber.
2. mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan terstandar, termasuk pengelolaan sistem *back-end* dan *front-end* yang mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial dan pemberdayaan.
3. melaksanakan sinkronisasi DTSEN bersama kementerian/lembaga terkait guna memperkuat akurasi, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat lintas program.

4. memberikan akses pemanfaatan data kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung integrasi program dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat lokal.
5. menyediakan data statistik populasi yang tersusun berdasarkan kriteria PPKS, sehingga memudahkan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.
6. meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan kecepatan pembaruan data secara berkala, termasuk melalui mekanisme pemutakhiran yang partisipatif dan terverifikasi.
7. meningkatkan kapasitas SDM, khususnya operator data dan petugas teknologi informasi di daerah, agar mampu mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan data kesejahteraan sosial secara profesional dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.
8. memastikan penggunaan data tunggal dalam pelaksanaan program sehingga data tersebut dapat digunakan secara konsisten sesuai tujuan masing-masing program dan mendukung konvergensi lintas program.

b. Kolaborasi dan Integrasi Program bersama Pemerintah Daerah

Kolaborasi dan integrasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mengatasi kesenjangan dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial di berbagai wilayah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik lokal. Dengan demikian, implementasi program pusat dapat lebih tepat sasaran dan kontekstual. Sementara itu, pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan arah kebijakan nasional, dukungan regulasi, pendanaan, kapasitas teknis, serta pemanfaatan teknologi dan data.

Untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, strategi kolaborasi dan integrasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. penyelarasan target pembangunan Kementerian Sosial dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta dokumen perencanaan teknis sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. penyelarasan pencapaian SPM urusan sosial oleh pemerintah daerah, khususnya terkait pelayanan terhadap PPKS, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

3. penguatan mekanisme koordinasi dan konsolidasi perencanaan program sosial secara terpadu melalui forum perencanaan lintas sektor, forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan forum Satu Data di daerah.
4. pelibatan aktif masyarakat dan jejaring sosial lokal (seperti LKS, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan organisasi keagamaan) untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan keberlanjutan program di tingkat akar rumput.
5. koordinasi secara berkala antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, termasuk monitoring dan evaluasi bersama, guna memastikan implementasi kebijakan dan program berjalan searah dengan tujuan nasional dan responsif terhadap dinamika lokal.
6. penguatan kapasitas kelembagaan daerah, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan program-program sosial, melalui fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan kebijakan.
7. pemanfaatan DTSEN secara bersama-sama oleh pusat dan daerah untuk memperkuat ketepatan sasaran dan basis bukti dalam perumusan dan pelaksanaan program.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan tercipta integrasi program yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan masing-masing wilayah, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

c. Pengembangan *Care Economy* melalui Perluasan Pelibatan *Caregiver*

Pengembangan *care economy* merupakan salah satu strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Care economy* mencakup berbagai aktivitas layanan perawatan, mulai dari pengasuhan anak, perawatan lansia melalui Layanan Lanjut Usia Terintegrasi, dukungan bagi penyandang disabilitas, hingga layanan kesehatan dan sosial lainnya. Sektor ini memiliki potensi besar tidak hanya dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi kelompok rentan, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, terutama bagi perempuan dan tenaga kerja lokal. Salah satu fokus utama pengembangannya adalah memperluas pelibatan *caregiver*, baik formal maupun informal, melalui peningkatan kapasitas, pengakuan

kompetensi, serta integrasi mereka dalam sistem perlindungan sosial dan layanan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas, perlindungan, dan pengakuan terhadap *caregiver* merupakan bagian penting dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang layak, ramah gender, dan berkelanjutan. Selain itu, intervensi ini juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan perawatan yang berkualitas dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan.

Untuk mendukung arah kebijakan pengembangan *care economy* melalui perluasan pelibatan *caregiver*, strategi yang dapat ditempuh mencakup:

1. penguatan model perawatan berbasis masyarakat, dengan melibatkan komunitas lokal, keluarga, dan kelompok sosial dalam penyediaan layanan perawatan secara partisipatif dan berkelanjutan.
2. perluasan cakupan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan *caregiver*, terutama dengan mendorong partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam sektor layanan perawatan.
3. peningkatan pengakuan profesi *caregiving* sebagai bagian dari sektor ekonomi yang produktif, termasuk dalam sistem ketenagakerjaan nasional dan kebijakan pengembangan tenaga kerja.
4. penyediaan jaminan sosial dan skema perlindungan kerja bagi *caregiver*, baik formal maupun informal, untuk memastikan hak dasar dan keberlanjutan kehidupan mereka.
5. pengembangan kelembagaan dan ekosistem *care economy*, termasuk dukungan regulasi, standar kompetensi, dan tata kelola pelatihan *caregiver* yang terstruktur dan berlisensi.
6. diversifikasi sumber pembiayaan untuk mendukung sektor perawatan, baik dari anggaran pemerintah pusat/daerah, skema pembiayaan inovatif, kemitraan publik-swasta, maupun kontribusi masyarakat dan filantropi.

Melalui strategi tersebut, pengembangan *care economy* tidak hanya akan memperkuat jaring perlindungan sosial dan layanan dasar, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

d. Kerja Sama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Filantropi

Upaya pemenuhan layanan kesejahteraan sosial yang merata, inklusif, dan berkelanjutan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah semata. Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara luas, termasuk sektor swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga filantropi, menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial dan memperkuat dukungan terhadap kelompok rentan. Kolaborasi lintas sektor ini dapat menghadirkan inovasi, sumber daya, dan praktik baik yang memperkuat efektivitas program kesejahteraan sosial.

Filantropi juga merupakan salah satu bentuk modal sosial yang strategis dalam mendorong kepedulian kolektif, solidaritas sosial, dan kontribusi nyata dalam penanggulangan kemiskinan serta perlindungan kelompok marjinal. Oleh karena itu, kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berbagai pihak harus dikelola secara terarah dan terukur agar memberikan dampak berkelanjutan.

Strategi yang dapat ditempuh dalam penguatan kerja sama ini antara lain:

1. peningkatan dan perluasan jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk swasta, badan usaha milik negara, dan organisasi filantropi, untuk membangun kolaborasi berbasis kepentingan bersama dan keberlanjutan.
2. penguatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, baik dalam bentuk kemitraan program, dukungan sumber daya, maupun penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
3. optimalisasi pelaksanaan program CSR untuk mendukung agenda pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, layanan disabilitas, dan pemulihan pascabencana.
4. pembangunan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan mitra strategis, melalui forum kemitraan, *platform* koordinasi, dan pelibatan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
5. optimalisasi instrumen kebijakan inovatif lainnya untuk mendorong partisipasi berbagai pihak secara kolaboratif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerja sama yang terintegrasi dan saling menguatkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat menjangkau lebih banyak

penerima manfaat, mengisi kesenjangan layanan, dan memperkuat solidaritas sosial nasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan inklusif.

e. Penguatan Kompetensi dan Tingkat Kesejahteraan Pilar-Pilar Sosial

Penguatan kompetensi SDM di bidang kesejahteraan sosial merupakan fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan perlindungan sosial. Fokus penguatan ini tidak hanya ditujukan kepada pegawai Kementerian Sosial, tetapi juga secara khusus kepada para pilar-pilar sosial, seperti pendamping sosial, pekerja sosial, kader, relawan, dan fasilitator yang berada di garis depan dalam memberikan layanan langsung kepada kelompok rentan.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas profesional, etika pelayanan, dan kualitas intervensi sosial yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan tingkat kesejahteraan para pelaksana di lapangan juga menjadi bagian integral dari strategi ini, antara lain melalui pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif, serta jaminan pengembangan karier.

Strategi yang dapat dilakukan dalam memperkuat kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial mencakup:

1. pendataan SDM kesejahteraan sosial secara terintegrasi, valid, dan berkelanjutan, untuk mendukung perencanaan pengembangan kapasitas dan distribusi tenaga yang tepat sasaran.
2. penyelenggaraan berbagai program peningkatan kapasitas, seperti pendidikan dan pelatihan, pendampingan (*mentorship*), *workshop*, tugas belajar, forum pembelajaran, dan kegiatan pengembangan individu lainnya, guna memperkuat keterampilan teknis maupun *soft skills*.
3. mendorong perumusan kebijakan pengembangan kompetensi yang adaptif dan responsif, sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan layanan.
4. peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, penyelarasan kurikulum, serta program magang atau praktik lapangan berbasis kebutuhan riil layanan sosial.
5. penguatan dan pengembangan mekanisme pemberian insentif bagi SDM kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan tali asih, fasilitas penghargaan, dan pengangkatan sebagai PPPK untuk menjamin keberlanjutan kerja dan kesejahteraan pelaksana layanan.

6. peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, yang meliputi kewenangan, prosedur, metodologi, dan kompetensi teknis sesuai standar layanan nasional.
7. peningkatan jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi, sebagai bentuk jaminan mutu dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
8. pembinaan dan penguatan kapasitas berkelanjutan lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial, melalui mekanisme akreditasi, pembinaan berkelanjutan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan standar layanan sosial.
9. optimalisasi jumlah dan sebaran SDM dan lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial sesuai dengan tingkat kerentanan dan kebutuhan masyarakat.
10. pengembangan praktik baik pelaksanaan dan tata kelola pekerjaan sosial yang menjadi acuan bagi kegiatan sejenis yang dilaksanakan pemerintah pusat, daerah, maupun bukan pemerintah.

Dengan memperkuat kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial, Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan termarginalkan—berjalan secara lebih profesional, manusiawi, dan berdampak jangka panjang.

f. Penguatan Skema Pelaksanaan Bantuan Sosial Melalui Kartu Kesejahteraan Sosial

Upaya menjamin penguatan bantuan sosial, terutama aspek ketepatan sasaran menjadi salah satu komitmen utama dalam pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Salah satu terobosan strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui implementasi Program Kartu Kesejahteraan Sosial. Kartu Kesejahteraan Sosial sebagai mekanisme utama yang mengonsolidasikan berbagai program subsidi dan bantuan sosial lintas sektor. Hal ini mencakup bidang pendidikan (PKH), kesehatan (PBI JKN), rehabilitasi sosial (ATENSI, layanan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan disabilitas berat, serta kelompok rentan lainnya), pangan (Program Sembako), dan perumahan (RST).

Pelaksanaan integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggabungan program prioritas, kemudian diperluas hingga mencakup seluruh intervensi perlindungan sosial. Dengan demikian, Kartu

Kesejahteraan menjadi instrumen utama untuk memastikan manfaat bantuan lebih terarah, terukur, transparan dan akuntabel bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka digitalisasi bantuan sosial, penguatan penyaluran dilakukan tanpa ketergantungan pada kartu fisik salah satunya dengan mengoptimalkan skema *Digital Public Infrastructure* (DPI). Mekanisme ini memanfaatkan verifikasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi *face recognition* untuk memastikan akurasi identitas penerima manfaat, sekaligus meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi.

Seluruh unit kerja di Kementerian Sosial memiliki peran dalam pelaksanaan kartu kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ini, masyarakat miskin dan rentan tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Arah kebijakan ini dapat ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran pendamping sosial dan pekerja sosial dalam memastikan ketepatan sasaran, akurasi bantuan, serta dalam proses pendampingan perubahan perilaku penerima bantuan, termasuk untuk mengurangi ketergantungan (adiksi) terhadap bantuan secara terus-menerus.
2. revitalisasi mekanisme verifikasi dan validasi komitmen bantuan bersyarat, seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mendorong pemanfaatan bantuan yang lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan.
3. integrasi, transformasi, dan digitalisasi sistem bantuan dan jaminan sosial, khususnya program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, agar terhubung secara efektif dengan program bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, sehingga menciptakan kesatuan sistem perlindungan sosial yang mampu menjangkau kelompok masyarakat berdasarkan profil kebutuhan dan tingkat kerentanan mereka.
4. penguatan fitur kartu kesejahteraan sosial sebagai media multi program, yang dapat memuat berbagai jenis intervensi seperti bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, serta akses pemberdayaan ekonomi, guna mencapai kesinambungan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.
5. pemanfaatan DTSEN dalam proses penargetan, penyaluran, dan pemantauan bantuan sosial melalui kartu, guna menjamin ketepatan sasaran dan mencegah tumpang tindih antarprogram.

Melalui pelaksanaan Program Kartu Kesejahteraan sosial, diharapkan tercipta sistem bantuan sosial yang lebih konvergen, responsif, efisien, dan terintegrasi, sekaligus menjadi fondasi menuju reformasi perlindungan sosial nasional yang adaptif terhadap perubahan dan risiko di masa depan.

g. Penguatan Unit Layanan Sosial sebagai *Centre of Excellence*

Penguatan unit layanan sosial sebagai *centre of excellence* bertujuan menjadikan unit layanan sosial milik pemerintah sebagai pusat rujukan nasional dan regional dalam penyediaan layanan sosial yang berkualitas, terintegrasi, dan inovatif. Unit layanan sosial diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi operasional biasa, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kebijakan, pembelajaran, dan inovasi praktik baik (*best practices*) di bidang kesejahteraan sosial.

Transformasi ini mengubah pendekatan layanan dari sistem *single service* menjadi *multi service delivery*, yaitu satu unit layanan mampu menyediakan berbagai intervensi sosial secara komprehensif. Meski demikian, pendekatan spesialisasi (keahlian tertentu) tetap harus dipertahankan untuk menjamin kualitas pelayanan bagi kelompok sasaran tertentu, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Strategi penguatan unit layanan sosial sebagai *Centre of Excellence* mencakup:

1. mendorong pengembangan dan replikasi model pusat layanan kesejahteraan sosial ke seluruh daerah, baik melalui pendirian unit baru maupun peningkatan kapasitas unit layanan yang telah ada, agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial, termasuk Sentra, UPT, dan mitra layanan, untuk memastikan standar mutu, kepatuhan regulasi, dan efektivitas intervensi.
3. pengembangan inovasi dan model layanan rehabilitasi sosial yang adaptif dan efektif, yang dapat menjadi rujukan nasional dan direplikasi oleh unit layanan sosial lainnya di tingkat daerah.
4. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan kesejahteraan sosial, termasuk infrastruktur fisik, teknologi informasi, alat bantu, dan fasilitas pendukung untuk pelayanan berbasis kebutuhan spesifik.

5. pemeliharaan dan pengembangan keahlian tertentu (*expertise*) di tiap sentra atau unit layanan sosial, sehingga unit tersebut memiliki kompetensi unggulan sesuai dengan bidang intervensinya dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kapasitas SDM kesejahteraan sosial di tingkat nasional.

Dengan pendekatan ini, unit layanan sosial tidak hanya menjadi tempat perlindungan atau perawatan, tetapi juga menjadi pusat keunggulan yang mampu memproduksi pengetahuan, inovasi layanan, dan mendukung reformasi sistem kesejahteraan sosial nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

h. Integrasi Pemberdayaan Penerima Manfaat dan/atau Masyarakat Lintas

Kementerian/Lembaga Termasuk Melalui Kartu Usaha Afirmatif Pemberdayaan masyarakat, khususnya penduduk miskin dan rentan, merupakan langkah penting untuk mendorong kemandirian dan keberdayaan sosial-ekonomi. Tanpa strategi pemberdayaan yang efektif, program bantuan sosial berisiko menciptakan ketergantungan (*dependency*) serta menurunkan motivasi individu dan keluarga untuk keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

Untuk itu, integrasi lintas kementerian/lembaga dalam program pemberdayaan menjadi sangat penting. RPJMN Tahun 2025-2029 telah mengamanatkan proses integrasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kartu Usaha Afirmatif untuk mendorong daya ungkit dan efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan dan kerentanan. Kementerian Sosial sebagai pengampu Kartu Usaha Afirmatif mengembangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang komprehensif dan berpihak pada pelaku usaha miskin dan rentan, melalui Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang optimal, setiap kementerian/lembaga memiliki mandat dan sumber daya yang berbeda, sehingga sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa penduduk miskin dan rentan memperoleh intervensi yang komprehensif dan sesuai kebutuhan. Tahapan intervensi dalam pemberdayaan perlu diselaraskan lintas program, kementerian, dan lembaga sehingga menghasilkan pencapaian dengan efektivitas yang sama, baik dalam hal penargetan, asesmen, peningkatan keterampilan, akses permodalan dan

sumber daya produktif, akses pasar, perlindungan melalui jaminan sosial, akses ke pasar kerja dan usaha produktif, maupun evaluasi keberhasilan untuk mendorong graduasi kesejahteraan.

Strategi integrasi pemberdayaan penerima manfaat dan/atau masyarakat miskin dan rentan lintas kementerian/lembaga, termasuk melalui Kartu Usaha Afirmatif, dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. optimalisasi pemetaan penduduk miskin dan rentan berbasis kebutuhan pemberdayaan, dengan memanfaatkan DTSEN untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh calon penerima manfaat, sehingga program pemberdayaan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan yang tinggi.
2. penguatan kolaborasi dan sinergi antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif, yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kementerian teknis lainnya yang memiliki program pemberdayaan ekonomi.
3. peningkatan kualitas pelaksanaan seluruh tahapan baku dalam pemberdayaan ekonomi dan Kartu Usaha Afirmatif antarkementerian/lembaga agar mencapai tingkatan kualitas yang konvergen untuk memastikan pemberdayaan yang efektif dalam mendukung graduasi.
4. peningkatan kualitas layanan rujukan program pemberdayaan ekonomi dan Kartu Usaha Afirmatif antarkementerian/lembaga bagi penerima manfaat, sehingga penerima manfaat yang telah mendapatkan bantuan dasar dari Kementerian Sosial dapat secara bertahap diarahkan untuk mengikuti pelatihan, mendapatkan akses modal, dan masuk dalam ekosistem usaha atau pasar kerja yang berkelanjutan.
5. memastikan pelaksanaan kapasitas teknis dan pendampingan rutin bagi penerima manfaat yang inklusif dan komprehensif, sehingga memiliki efektivitas tinggi untuk meningkatkan motivasi, kapasitas usaha, dan produktivitas yang berkelanjutan.

6. meningkatkan akses penerima manfaat terhadap skema permodalan dan pembiayaan usaha yang inklusif, baik dari program pemerintah lintas lembaga seperti kredit usaha rakyat, pembiayaan ultra mikro, dana bergulir koperasi, maupun skema pembiayaan mikro lainnya yang dapat mendorong kemandirian ekonomi.
7. meningkatkan akses penerima manfaat pada sumber daya kesejahteraan sosial lainnya, termasuk aset produktif dan kesempatan peningkatan kapasitas.
8. pengembangan mekanisme perekaman perubahan tingkat kesejahteraan sebagai dampak positif pemberdayaan di tingkat individu penerima manfaat untuk menentukan keberhasilan graduasi, serta pemanfaatan mekanisme dan ukuran yang konvergen lintas program, kementerian, dan lembaga dalam mengidentifikasi graduasi dan capaian baik program pemberdayaan di lingkup Kementerian Sosial maupun Kartu Usaha Afirmatif.
9. pemantauan dan evaluasi bersama antarkementerian/lembaga untuk memastikan keterpaduan intervensi dan menghindari tumpang tindih program, serta mendorong efektivitas transformasi penerima manfaat dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha atau pekerja produktif.

Dengan integrasi lintas kementerian/lembaga yang terarah dan berkelanjutan, termasuk melalui kepemimpinan Kementerian Sosial pada Kartu Usaha Afirmatif, pemberdayaan penduduk miskin dan rentan, terutama penerima manfaat, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi menjadi gerakan nasional lintas sektor untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

i. Penyediaan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem, Miskin, dan Rentan melalui Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memuliakan kehidupan warga miskin dan rentan melalui penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Inisiatif ini menjadi bagian

penting dari strategi pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendekatan pendidikan yang transformatif. Sekolah Rakyat bertujuan mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, memperkuat ketahanan sosial keluarga, dan mendorong mobilitas sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Program ini juga menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya memutus rantai kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. pendirian dan penyelenggaraan sekolah berasrama bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, terkontrol, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.
2. penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional, dengan pemenuhan delapan standar pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan regulasi turunannya, guna menjamin kualitas dan kesetaraan dalam pembelajaran.
3. pemberian layanan afirmatif bagi anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah, dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin. Pelayanan ini didasarkan pada data yang bersumber dari DTSEN agar tepat sasaran dan terintegrasi dalam sistem satuan pendidikan formal maupun nonformal.
4. pengaturan dan pemenuhan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta penyediaan asisten pembelajaran bagi anak dengan kebutuhan khusus, untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas.
5. penerapan model pendidikan berasrama yang holistik dan komprehensif, yang tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga penguatan karakter, pendidikan keagamaan, keterampilan hidup (*life skills*), nilai-nilai kebangsaan dan wawasan global yang selaras dengan konteks masyarakat abad ke-21.
6. penciptaan lingkungan belajar yang layak dan aman, dengan penyediaan ruang kelas, peralatan belajar, asrama, sanitasi, dapur umum, dan fasilitas pendukung lain yang menunjang kenyamanan dan keselamatan peserta didik selama menempuh pendidikan.

7. penyelenggaraan operasional sekolah secara efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan yang transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, baik internal maupun eksternal, guna memastikan seluruh proses pembelajaran dan manajemen sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan.

Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial berbasis layanan, yang tidak hanya memberi bantuan tetapi juga membangun masa depan anak-anak dari keluarga miskin secara menyeluruh. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini secara nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial”

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan;
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal; dan
3. Mewujudkan pengurangan ketimpangan.

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi di atas Dinas Sosial Kabupaten Gresik menentukan kebijakan sebagai berikut:

1. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan;
2. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

4. Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peningkatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
9. Peningkatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
10. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
11. Peningkatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pengembangan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
13. Pengembangan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
14. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
15. Peningkatan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
16. Pengembangan dan Pembinaan Program Prioritas Nasional Sekolah Rakyat;
17. Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pemberian bantuan usaha setelah mendapatkan Pelatihan kerja;
18. Pengembangan Aplikasi Pendataan Gresik Soya;
19. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat terkait Stunting melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2);
20. Pelaksanaan Bantuan bagi Anak Yatim;
21. Pelaksanaan santunan bagi Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kesepakatan antara para pihak stakeholders yang dilaksanakan melalui forum Perangkat Daerah, ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan melaksanakan 6 program, 13 Kegiatan dan 39 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 1) Penyediaan Alat Bantu
- 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 4) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 5) Pemberian Layanan Rujukan

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- 1) Pemberian Layanan Kedaruratan
- 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 3) Pemberian Layanan Rujukan

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 4) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Bencana

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Makanan

- 2) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- 3) Pelayanan Dukungan Psikososial

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN GRESIK
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	Rp6.095.476.924			100%	Rp6.719.360.000
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		100%	Rp37.074.829			100%	Rp48.500.000
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	6 dokumen	Rp26.033.603	APBD	-	6 dokumen	Rp29.000.000

1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	6 laporan	Rp6.311.226	APBD	-	6 laporan	Rp7.000.000
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	5 laporan	Rp4.730.000	APBD	-	5 laporan	Rp12.500.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan ASN Dinsos		100%	Rp4.744.757.002			100%	Rp4.900.000.000
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	27 orang/bulan	Rp4.744.757.002	APBD	-	27 orang/bulan	Rp4.900.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum		100%	Rp251.565.918			100%	Rp590.000.000
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1 paket	Rp10.000.000	APBD	-	1 paket	Rp18.000.000
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	7 paket	Rp35.000.000	APBD	-	3 paket	Rp43.000.000
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Sosial	4 paket	Rp14.000.000	APBD	-	2 paket	Rp20.000.000

1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	3 paket	Rp40.674.040	APBD	-	3 paket	Rp53.000.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial	3 paket	Rp22.330.013	APBD	-	3 paket	Rp26.000.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	70 laporan	Rp122.136.865	APBD	-	40 laporan	Rp180.000.000
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	1 dokumen	Rp7.425.000	APBD	-	1 dokumen	Rp250.000.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp864.451.800			100%	Rp890.860.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	5 laporan	Rp33.091.800	APBD	-	5 laporan	Rp37.000.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	26 laporan	Rp831.360.000	APBD	-	28 laporan	Rp853.860.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%	Rp197.627.375			100%	Rp290.000.000

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas Sosial	9 unit	Rp37.477.375	APBD	-	9 unit	Rp45.000.000
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Sosial	30 unit	Rp10.150.000	APBD	-	55 unit	Rp20.000.000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Sosial	1 unit	Rp150.000.000	APBD	-	1 unit	Rp225.000.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial		9,33%	Rp3.864.671.852			13,39%	Rp3.460.000.000
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi		9,33%				17,44%	
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial		28,40%				34,57%	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	Rp-			4 dokumen	Rp60.000.000

1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Gresik	0 dokumen	Rp-	APBD	-	4 dokumen	Rp60.000.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya		389 orang	Rp3.864.671.852			390 orang	Rp3.400.000.000
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	Kab. Gresik	81 lembaga	Rp3.225.241.852	APBD	-	13 lembaga	Rp2.700.000.000
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	13 orang	Rp78.000.000	APBD	-	2 sertifikat	Rp100.000.000
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Gresik	10 orang	Rp11.730.000	APBD	-	13 lembaga	Rp200.000.000

1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kab. Gresik	58 orang	Rp549.700.000	APBD	-	2 sertifikat	Rp400.000.000
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan		0,00%	Rp-			100%	Rp748.000.000
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		0,00%				60%	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		0 orang	Rp-			30 orang	Rp748.000.000
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	0 orang	Rp-	APBD	-	30 orang	Rp748.000.000

1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti		49,00%	Rp4.935.621.381			51,00%	Rp5.098.020.000
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100,00%				100,00%	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100,00%				100,00%	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100,00%				100,00%	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100,00%				100,00%	
		Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		72				74	
		Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		74				76	

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani		17.690 orang	Rp4.708.466.327			17.870 orang	Rp4.846.500.000
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	20 orang	Rp191.558.500	APBD	-	35 orang	Rp264.500.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	17.500 orang	Rp4.401.945.527	APBD	-	17.600 orang	Rp4.442.000.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	75 orang	Rp34.921.250	APBD	-	120 orang	Rp41.800.000
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	20 orang	Rp24.807.000	APBD	-	30 orang	Rp35.700.000

1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	75 orang	Rp55.234.050	APBD	-	85 orang	Rp62.500.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani		240 orang	Rp227.155.054			265 orang	Rp251.520.000
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	100 orang	Rp100.000.000	APBD	-	120 orang	Rp110.000.000
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	50 orang	Rp55.014.527	APBD	-	60 orang	Rp60.520.000
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	90 orang	Rp72.140.527	APBD	-	85 orang	Rp81.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100,00%	Rp10.787.908.050			100,00%	Rp11.452.921.800
		Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan		37,00%				38,00%	

		Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan		100,00%				100,00%	
		Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan		87,28%				88,21%	
		Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin		100,00%				100,00%	
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		0,68%				0,96%	
		Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral		3,18%				3,57%	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terpelihara		100%	Rp100.000.000			100%	Rp120.000.000
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	85 anak	Rp100.000.000	APBD	-	100 anak	Rp120.000.000

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin		100%	Rp10.687.908.050			100%	Rp11.332.921.800
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Gresik	550.000 orang	Rp52.792.800	APBD	-	559.000 orang	Rp66.000.000
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		5 orang	Rp-			5 orang	Rp100.000.000
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	3.350 keluarga	Rp10.592.621.675	APBD	-	4.800 keluarga	Rp11.122.303.500
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kab. Gresik	1.000 usulan	Rp42.493.575	APBD	-	1.000 usulan	Rp44.618.300
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		61,61%	Rp530.954.840			72,14%	Rp515.000.000

		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		31,57%				37,59%	
		Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		30,82%				33,68%	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial		100%	Rp314.954.840			100%	Rp235.000.000
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	5.000 orang	Rp250.000.000	APBD	-	2.200 orang	Rp135.000.000
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	49 orang	Rp40.800.000	APBD	-	60 orang	Rp50.000.000
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	136 orang	Rp24.154.840	APBD	-	120 orang	Rp50.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Tagana yang terbina dan terfasilitasi		100%	Rp216.000.000			100%	Rp280.000.000

	Kabupaten/Kota								
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	36 orang	Rp216.000.000	APBD	-	37 orang	Rp280.000.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik		100%	Rp143.646.878			100%	Rp550.000.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		11 TMP	Rp143.646.878			11 TMP	Rp550.000.000
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	1 dokumen	Rp23.646.878	APBD	-	11 dokumen	Rp250.000.000
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	11 Makam	Rp120.000.000	APBD	-	11 Makam	Rp300.000.000
JUMLAH					Rp26.358.279.925				Rp28.543.301.800

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Tahun 2026, Dinas Sosial memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut (Tabel 2.8):

Tabel 2.8
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No Rekening	Urusan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)	
					2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Rp6.095.476.924	Rp6.719.360.000
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	Rp37.074.829	Rp48.500.000
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Rp26.033.603	Rp29.000.000
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	Rp6.311.226	Rp7.000.000
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	Rp4.730.000	Rp12.500.000

1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan ASN Dinsos	100%	Rp4.744.757.002	Rp4.900.000.000
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	Rp4.744.757.002	Rp4.900.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	Rp251.565.918	Rp590.000.000
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp10.000.000	Rp18.000.000
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	Rp35.000.000	Rp43.000.000
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Rp14.000.000	Rp20.000.000
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Rp40.674.040	Rp53.000.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Rp22.330.013	Rp26.000.000

1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	Rp122.136.865	Rp180.000.000
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Rp7.425.000	Rp250.000.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp864.451.800	Rp890.860.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	Rp33.091.800	Rp37.000.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	Rp831.360.000	Rp853.860.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp197.627.375	Rp290.000.000

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	Rp37.477.375	Rp45.000.000
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	Rp10.150.000	Rp20.000.000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp150.000.000	Rp225.000.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	9,33%	Rp3.864.671.852	Rp3.460.000.000
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi	9,33%		
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial	28,40%		

1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp-	Rp60.000.000
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 dokumen	Rp-	Rp60.000.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya	389 orang	Rp3.864.671.852	Rp3.400.000.000
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	81 lembaga	Rp3.225.241.852	Rp2.700.000.000
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Gresik	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	Rp78.000.000	Rp100.000.000

1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 orang	Rp11.730.000	Rp200.000.000
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	58 orang	Rp549.700.000	Rp400.000.000
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	0,00%	Rp-	Rp748.000.000
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	0,00%		

1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0 orang	Rp-	Rp748.000.000
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Gresik	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	Rp-	Rp748.000.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	49,00%	Rp4.935.621.381	Rp5.098.020.000
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		

			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00%		
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	72		
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	74		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	17.690 orang	Rp4.708.466.327	Rp4.846.500.000
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp191.558.500	Rp264.500.000

1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500 orang	Rp4.401.945.527	Rp4.442.000.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp34.921.250	Rp41.800.000
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp24.807.000	Rp35.700.000
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp55.234.050	Rp62.500.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	240 orang	Rp227.155.054	Rp251.520.000

1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	Rp100.000.000	Rp110.000.000
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	Rp55.014.527	Rp60.520.000
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	Rp72.140.527	Rp81.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,00%	Rp10.787.908.050	Rp11.452.921.800
			Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan	37,00%		
			Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan	100,00%		

			Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan	87,28%		
			Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	100,00%		
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	0,68%		
			Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral	3,18%		
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Panti Asuhan yang terpelihara	100%	Rp100.000.000	Rp120.000.000
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Gresik	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	85 anak	Rp100.000.000	Rp120.000.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan data fakir miskin	100%	Rp10.687.908.050	Rp11.332.921.800
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	550.000 orang	Rp52.792.800	Rp66.000.000

1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	Rp-	Rp100.000.000
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.350 keluarga	Rp10.592.621.675	Rp11.122.303.500
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.000 usulan	Rp42.493.575	Rp44.618.300
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	61,61%	Rp530.954.840	Rp515.000.000
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	31,57%		

			Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	30,82%		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	Rp314.954.840	Rp235.000.000
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	Rp250.000.000	Rp135.000.000
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	49 orang	Rp40.800.000	Rp50.000.000
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Gresik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	136 orang	Rp24.154.840	Rp50.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Tagana yang terbina dan terfasilitasi	100%	Rp216.000.000	Rp280.000.000

1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	Rp216.000.000	Rp280.000.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	Rp143.646.878	Rp550.000.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	11 TMP	Rp143.646.878	Rp550.000.000
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp23.646.878	Rp250.000.000
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	Rp120.000.000	Rp300.000.000
JUMLAH					Rp26.358.279.925	Rp28.543.301.800

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan RKPD dan RKA Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Gresik terikat untuk menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
3. Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

Gresik, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19740825 200604 2 016